

## **SKRIPSI**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**Agnes Asisi Marselle Devinta**

**NPM : 120511035**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**Fakultas Hukum**

**2015**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**AGNES ASISI MARSELLE DEVINTA**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 120511035
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b> Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Tanggal 26 Novemeber 2015**

**Dosen Pembimbing,**

**G.Aryadi,SH.MH.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 11 Desember 2015**

**Tempat : Ruang Dosen lt. 2**

#### **Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

#### **Tanda Tangan**

**Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

## **MOTTO**

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;

**Carilah, maka kamu akan mendapat;**

**Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu."**

**~ Matius 7:7 ~**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tulisan skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak yang telah mendidik dan  
membesarkan dari kecil hingga sekarang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Bunda Maria atas berkat-Nya yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan motivasi hingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. FX. Endro Susilo, S.H.,L.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, selalu membimbing, membantu, dan mendampingi penulis selama penyusunan laporan skripsi.
4. Bapak Suwarno.,S.H.,M.H selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Kepada orang tua penulis tercinta, yaitu Bapak Fransiscus Borgia Suharyoto Prastowo, S.H dan Ibu Anastasia Sumarsih yang senantiasa memberikan doa, semangat, bimbingan, dukungan lainnya baik materiil maupun imateriil.

6. Kepada adik tercinta Marcellinus Davinci Pramavinto, Alm. Budhe Harmi, keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberikan doa, dorongan dan semangat.
7. Kepada Tita Clara, Desak Intan dan Matheus Saka, Brigitta Putri, Monica, Tania, Huber serta teman-teman KKN 68 kelompok 115 Borosuci yang telah memberikan doa dan dukungan.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan sehingga tersusunnya skripsi ini.  
Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis menyadari akan kekurangan, untuk itu penulis bersedia mendapatkan masukan atau saran yang membangun untuk penyempurnaan penulis hukum.

Yogayakarta, Novemeber 2015

Agnes Asisi Marselle Devinta

## ***ABSTRACT***

Corruption is a serious problem , because it can endanger the stability and security of the state and society , endanger the social development , economic society, politics and even also undermine the values of democracy and morality because the longer corruption has become a culture and a threat to the ideals towards a just and prosperous society . But this time many judges who ruled on the defendant free on criminal cases of corruption. Though prosecutors have accused lay claim to dakwakan strong . the formulation of the issues raised in this thesis are :What consideration the judge handed down acquittals in criminal cases of corruption ? The research in this paper is a normative legal research , the research focuses on the positive norms sourced primary legal materials in the form of legislation and secondary legal material such as interviews with sources as additional material.The conclusions of this study is the judge in the verdict should be no conviction about the guilt of the accused in order to impose a criminal .

*Keywords : Consideration judge, Judge, Acquittals, Corruption.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

November 2015

Yang menyatakan,

Agnes Asisi Marselle Devinta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I                  PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	15

## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas	
1. Kebebasan Kehakiman .....	18
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim .....	24
3. Putusan Bebas .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
3. Jenis Tindak Pidana .....	31
4. Pengertian Korupsi .....	31
5. Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	41
6. Jenis Korupsi .....	42
7. Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	44
8. Sifat Korupsi .....	45
9. Ciri-Ciri Korupsi .....	45
10. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi .....	46
C. Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
1. Penyajian data .....	47
a. Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk .....	47
b. Putusan Nomor : 462 K/Pid.Sus/2012 .....	54

BAB III            PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70